

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

**TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT MENGENAI WAKAF PRODUKTIF
(Study Kasus Dusun Aek Korsik Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan
Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau*

OLEH :

KHOIRUS SALIM HARAHAHAP

NPM : 152310201

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوتِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 21 Desember 2021 Nomor : 692/Kpts/Dekan/FAI/2021, maka pada hari ini Selasa Tanggal 21 Desember 2021 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Khoirus Salim Harahap |
| 2. NPM | : 152310201 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Wakaf Produktif
(Study Kasus Dusun Aek Korsik Desa Parimburan Kecamatan
Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan) |
| 5. Waktu Ujian | : 10.00 – 11.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 82,4 (A-) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Zulkifli, MM,ME,Sy

Dosen Penguji :

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Dr. Zulkifli, MM,ME,Sy | : Ketua |
| 2. Boy Syamsul Bakhri, SE,M.Sc,Ak | : Anggota |
| 3. Putri Nuraini, SE,Sy,ME | : Anggota |



Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,

Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: fa@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang sudah dimunaqasahkan dalam sidang sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : KHORUS SALIM HARAHAP
NPM : 152310201
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy
Judul Skripsi : Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Wakaf Produktif (Study Kasus Dusun Aek Korsik Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI
Ketua

Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy
NIDN. 1025066901

Penguji I

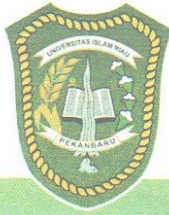
Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, AK
NIDN. 1012097002

Penguji II

Puji Nuraini, SE, Sy, ME
NIDN. 1010059101

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau

Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy.
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fa@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Khoirus Salim Harahap
NPM : 152310201
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy
Judul Skripsi : Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Wakaf Produktif (Study Kasus Dusun Aek Korsik Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)

Skripsi ini dapat diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan memenuhi persyaratan dan tugas-tugas yang ditetapkan.

Disetujui,
Dosen Pembimbing

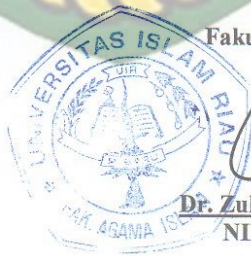
Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
NIDN. 1025066901

Turut Menyetujui,

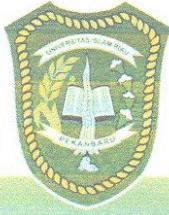
Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dekan
Fakultas Agama Islam

M. Sp-F
Muhammad Arif, S.E., M.M
NIDN. 1028048801



Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: fal@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy

Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M.

Ketua Program Studi

M. 

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM الجامعة الإسلامية الزيتونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Khoirus Salim harahap
 NPM : 152310201
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Pembimbing : Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy
 Judul Skripsi : Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Wakaf Produktif (Study Kasus Dusun Aek Korsik Desa Parimbunan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	29 Pebruari 2021	Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy	Perbaikan pada sistematika penulisan	✓
2	05 April 2021	Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy	Perbaikan Latar Belakang Masalah BAB 1	✓
3	18 April 2021	Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy	Perbaikan pada BAB 2	✓
4	04 Mei 2021	Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy	Perbaikan BAB 3	✓
5	30 Mei 2021	Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy	ACC Proposal	✓
6	10 juni 2021	Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy	Perbaikan BAB IV	✓
7	17 juli 2021	Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy	Perbaikan BAB V	✓
8	24 Agustus 2021	Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy	ACC Munaqasah	✓

Pekanbaru, 15 Pebruari 2022
 Diketahui Oleh,
 Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy
 NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوْنِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 8786 /A-UIR/5-FAI/2021

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Khoirus Salim Harahap
NPM	152310201
Program Studi	Ekonomi Islam

Judul Skripsi:

Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Wakaf Produktif (Studi Kasus Dusun Aek Korsik Perimbunan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan).

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Desember 2021
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.

NIDN: 1018087501

ABSTRAK

TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT MENGENAI WAKAF PRODUKTIF DI DUSUN AEK KORSIK DESA PARIMBURAN KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Oleh

Khoirus Salim Harahap

152310201

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf produktif. Wakaf ialah amal sosial yang konseptual dan produktif karna wakaf merupakan salah satu amal sosial yang memiliki visi kedepan dan juga memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan umat yang berkelanjutan. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat mengenai wakaf produktif di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan masyarakat tentang wakaf produktif di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan yang ada di Kecamatan Sungai Kanan. populasi dalam penelitian ini adalah 1010 masyarakat Dusun Aek Korsik, dengan responden 91 orang. Sementara objek penelitian adalah pengetahuan masyarakat mengenai wakaf produktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber penelitian yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, dan wawancara. Metode pengolahan datanya adalah dengan menggunakan tahap memeriksa, pemberian identitas, dan proses pengumpulann angket. Teknis analisis data adalah dengan menggunakan statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dikumpul berdasarkan hasil rekapitulasi data kusioner pada lima indikator faktor : faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor pengalaman, faktor keyakinan dan sosial budaya diketahui bahwa masyarakat menyatakan setuju sebesar 46,6% . Berdasarkan hasil penelitian, observasi dan analisis tersebut ditarik kesimpulan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai wakaf produktif di Dusun Aek korsik Desa Parimburan masih kurang baik dengan presentase 46,6%.

Kata kunci : lingkungan sosial, wakaf produktif, produktif

ABSTRACT

SOCIETY UNDERSTANDING LEVEL ABOUT PRODUCTIVE WAQF AT AEK KORSIK VILLAGE PARIMBURAN SUNGAI KANAN SUBDISTRICT SOUTH LABUHANBATU

By

Khoirus Salim Harahap

152310201

This research was motivated by the lack of society understanding about productive waqf. Waqf was a conceptual and productive social charity because waqf was a social activity with further vision that had purpose to build ummat prosperous continuously. The research formulation was how society understanding level about productive waqf at Aek Korsik Parimburan village. The purpose in this research examined the society understanding level about productive waqf at Aek Korsik Parimburan village. The subject in this research was society at Aek Korsik Village Parimburan that located at sungai kanan subdistrict. The population in this research involved 1010 people at Aek Korsik Village, with 91 respondents. Meanwhile, the research object was society understanding about productive waqf. This research used qualitative research. The source used premier and secondary data. Data collection technique used observation, questionnaire and interview. Data computation method used investigation phase, giving identity, and collecting questionnaire. Data analysis technique used descriptive statistic where this statistic used to analyze the data by describing collected data based on recapitulation result of questionnaire data from five factors indicator: education factor, profession factor, experience factor, beliefs factor, and social culture factor, it was known that 46.6% of respondents stated in agree. Based on research finding, observation and analysis could draw conclusion that social understanding level about productive waqf at Aek Korsik Village Parimburan was in not good criteria with 46.6%.

Keywords: Social Environment, Productive Waqf, Productive

الملخص

مستوى المعرفة المجتمعية حول الوقف الإنتاجي في حي أيك كورسيك قرية باريمبوران مقاطعة سونجاي كانان بمنطقة لا بوهان باتو سلاتان

خير السليم هارهاب

١٥٢٣١٠٢٠١

خلفية هذا البحث بالمعرفة العامة المنخفضة بخصوص الوقف الإنتاجي. الوقف لأن ومنتجة الوقف جمعية خيرية مفاهيمية من الجمعيات الخيرية الاجتماعية التي لها رؤية في المستقبل ويهدف أيضاً إلى تحقيق مصلحة الأشخاص الذين مستمر. أما بالنسبة لصياغة المشكلة فهي كيفية مستوى المعرفة المجتمعية قرية باريمبوران. الغرض من هذا البحث هو معرفة المقدار مستوى المعرفة المجتمعية حول الوقف الإنتاجي في حي أيك كورسيك قرية باريمبوران. موضوع هذا البحث هم مجتمع في حي أيك كورسيك قرية باريمبوران مقاطعة سونجاي كانان، وكان عدد المجتمع في هذا البحث ١٠١٠ أشخاص من حي أيك كورسيك، مع ٩١ شخص من المستجيبين، في حين أن موضوع البحث هو معرفة المجتمع حول الوقف الإنتاجي. نوع البحث المستخدم هو نوع البحث نوعي. مصادر البحث المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة، الاستبيانات، والمقابلات. طريقة معالجة البيانات هي استخدام المرحلة التدقيق والتعريف وعملية جمع الاستبيانات. أسلوب تحليل البيانات هو استخدام الإحصاء الوصفي، أي الإحصائيات التي تستخدم لتحليل البيانات عن طريق الوصف أو يصف البيانات التي تم جمعها بناءً على نتائج إعادة تلخيص البيانات استبيان مؤشرات عوامل: عامل التعليم، عامل الوظيفة، عامل الخبرة، عامل الاعتقاد والعامل الاجتماعي الثقافي وافق عليها ٤٦,٦٪. بناءً على نتائج البحث والملاحظة ومن التحليل خلص إلى أن مستوى معرفة المجتمع فيما يتعلق بالوقف الإنتاجي في حي أيك كورسيك قرية باريمبوران، فإنه لا يزال غير جيد بنسبة ٤٦,٦٪.

الكلمات المفتاحية: البيئة الاجتماعية، الوقف الإنتاجي، الإنتاج

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan izin dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW dan selaku umat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk Sunnah dalam bidang pengembangan Ekonomi umat berdasarkan Syariah Islam sebagaimana yang telah dicontohkannya beserta para sahabat tabi'it /tabi'in.

Wakaf ialah amal sosial yang konseptual dan produktif. Wakaf salah satu amal sosial yang memiliki visi kedepan, memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatanyang berkelanjutan, amal ini dapat mendorong terwujudnya kemaslahatan yang lebih besar, mengingat pelaksanaannya didasarkan pada kesadaran berinvestasi akhirat, dan distribusinya mementingkan berbagai kegiatan produktif. Wakaf juga salah satu bentuk kemurahan hati, karena praktik wakaf merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bentuk pengeluaran harta yang sangat disukainya tanpa imbalan. Selain itu wakaf juga merupakan ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya maka peneliti ingin meneliti dengan judul: **“Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Wakaf Produktif Di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan”**.

Dalam proses pembuatan skripsi ini tidak sedikit kendala yang penulis alami. Namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Alhamdulillah kendala tersebut dapat

penulis lalui dengan baik. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH, M.C.I.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Muhammad Arif, SE. MM
5. Bapak Dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan . Ucapan terimakasih kepada semua pegawai tata usaha yang dalam hal ini banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca sekalian.

Pekanbaru, Desember 2021

penulis

(KHOIRUS SALIM HARAHAHAP)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sitematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengetahuan Masyarakat.....	7
1. Pengertian Pengetahuan.....	7
2. Tingkat Pengetahuan	8
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan	9
4. Pengukuran Pengetahuan.....	11
B. Wakaf	12
1. Pengertian Wakaf.....	12
2. Wakaf Produktif	14
3. Sejarah Wakaf.....	16
4. Jenis-jenis Wakaf.....	21
5. Rukun unsur dan syarat Wakaf.....	22

C. Dasar Hukum Wakaf.....	29
D. Tujuan dan Fungsi Waka.....	32
E. Keutamaan Wakaf	33
F. Paradigma Wakaf Produktif	33
G. Penelitian Relevan.....	44
H. Konsep Operasional.....	46
I. Kerangka Berpikir	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Waktu dan Tempat Penelitian	48
C. Subjek dan Objek Penelitian	49
D. Populasi dan Sampel.....	49
1. Populasi.....	49
2. Sampel	50
E. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	51
F. Metode Pengolahan Data.....	54
G. Metode Analisis Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian	56
1. Sosial Gambaran Umum Desa Parimburan	56
2. Letak geogarifis Dusun Aek Korsik	56
3. Keadaan sosial Budaya	57
a. Sumber Daya Manusia	57

b. Pendidikan	57
c. Kehidupan Beragama	57
d. Budaya	58
e. Politik	58
f. Ekonomi	58
g. Struktur Organisasi Dusun Aek Korsik	59
B. Deskripsi Data	61
C. Pembahasan	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR KEPUSTAKAAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1:1JumlahPendudukDesaParimburanKec.SungaiKanan.	2
Tabel 2.1 .Kategori Tanah Wakafdan Jenis Usaha.	42
Tabel 2.2. Konsep Operasional.	46
Tabel 3.1. Waktu Penelitian.	49
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.	61
Tabel 4.2. Umur Responden Masyarakat di Dusun Aek Korsik.	61
Tabel 4.3. Pendidikan Responden Masyarakat di Dusun Aek Korsik.	62
Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Wakaf Produktif di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan.	63
Tabel 4.5:Rekapitulasi Hasil Kuesioner Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Wakaf Produktif di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan.	64
Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Wakaf Produktif di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan.	65
Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Wakaf Produktif di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan	66
Tabel4.8 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Wakaf Produktif di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan	67
Tabel 4.9 Rekapitulasi Perhitungan Data Kuesioner lima Indikator	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir	47
Gambar 2. Struktur organisasi desa parimburan.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf ialah amal sosial yang konseptual dan produktif. Wakaf salah satu amal sosial yang memiliki visi kedepan, memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan, amal ini dapat mendorong terwujudnya kemaslahatan yang lebih besar, mengingat pelaksanaannya didasarkan pada kesadaran berinvestasi akhirat, dan distribusinya mementingkan berbagai kegiatan produktif. Wakaf juga salah satu bentuk kemurahan hati, karena praktik wakaf merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bentuk pengeluaran harta yang sangat disukainya tanpa imbalan. Selain itu wakaf juga merupakan ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya.

Wakaf juga merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi wakif. Bersangkutan sudah meninggal dunia. Dengan dianjurkannya wakaf, maka tidak sedikit orang yang mempunyai kelebihan harta bendanya kemudian menginfestasikan sebagian hartanya tersebut di jalan Allah melalui wakaf dengan berbagai macam bentuk.

Tabel 1.1 : jumlah penduduk desa parimburan kec.sungai kanan

No	Dusun	Jumlah
1	Aek Korsik	1010
2	Batu Mundom	87
3	Batu Porkas	377
4	Huta Baru	63
5	Padangan	374
6	Parimburan	465
7	Pijor Koling	202
8	Pintu Padang	162
9	Purba Tua	13
10	Sampilpil	373
11	Suka Dame	202
12	Suka Rame	110
13	Sungai Rodang	114
14	Tapus Sibatang Kayu	405
	Jumlah	3.957

Data olahan:2021

Dari data diatas dapat diketahui bahw desa parimburan kecamatan sungai kanan memililiki 14 dusun dengan total jumlah 3.957 penduduk, sedangkan untuk desa aek korsik yang enjadi studi kasus memiliki jumlah penduduk yang tertinggi yakni 1010 penduduk.

Dusun Aek Korsik merupakan dusun yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang ada dan beberapa bangunan keagamaan di berbagai sudut tempat, seperti masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, tanah perkuburan dan lain-lain. Dengan keberadaan bangunan tersebut maka tidak terlepas dari praktek perwakafan, karena biasanya masyarakat lebih mempercayakan hartanya untuk wakaf sebagai tempat ibadah dari pada wakaf yang lain. Hal ini mengingat bahwa wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima`iyah* (ibadah sosial).

Di era sekarang ini wakaf banyak mengalami inovasi yang mana banyak kegiatan perwakafan yang tujuan sebenarnya dalam melakukan wakaf ialah untuk mendapatkan pahala dalam pandangan Allah. Oleh sebab itu, tiap-tiap tujuan yang dianggap oleh hukum Islam sebagai bersifat keagamaan, suci atau amal saleh, akan dianggap sebagai tujuan yang sah.

Di Indonesia, wakaf pada umumnya, berupa benda-benda konsumtif, bukan barang-barang yang produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Ini disebabkan karena beberapa hal, di antaranya adalah (di Jawa misalnya) tanah telah sempit dan di daerah-daerah lain, menurut hukum adat (dahulu), hak milik perorangan atas tanah dibatasi oleh hak masyarakat hukum adat.¹⁸ Harta yang diwakafkan harus berupa benda-benda tidak bergerak atau benda-benda bergerak yang memiliki karakter lestari, karena tujuan wakaf yang disediakan untuk jangka waktu yang relatif lama.

Tentang perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, di kalangan para ahli hukum (fikih) Islam mazhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai shadaqah jariyah, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Dengan perubahan itu, status benda itu sebagai harta wakaf pada hakikatnya tidaklah berubah. Misalnya, dengan menukar tempat tanah wakaf, status wakaf tidaklah berubah, karena dengan pertukaran tempat itu seakan-akan tanah wakaf itu dipindahkan ke tempat lain. Ini mungkin terjadi sebab status tanah di tempat asalnya tidak dapat dipertahankan lagi. Memindahkan bangunan ke tempat lain atau menukar

suatu. Bangunan dengan bangunan ditempat lain karena tidak dapat lagi dimanfaatkan pada hakikatnya tidaklah mengubah status wakaf.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif dengan judul: **“Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Wakaf Produktif Di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat tentang wakaf produktif di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang wakaf produktif di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, yakni menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan. Khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang wakaf dan pemindahan fungsi bangunan wakaf serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, yakni dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya dalam memberikan informasi mengenai wakaf produktif dan pemindahan fungsi bangunan wakaf.
3. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang wakaf dan pemindahan fungsi bangunan wakaf baik bagi pembaca terlebih bagi penulis.

E. Sistematika Penulisan

Untuk melihat gambaran singkat penulisan skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah ; Tujuan Penelitian ; Manfaat Penelitian; Serta Sistematika Penulisan .

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini mencakup penjelasan tentang Pengertian Masyarakat; Sejarah Wakaf ;Wakaf; Landasan Hukum Wakaf; Dasar Wakaf; Macam-Macam

wakaf; Rukun dan Syarat Sah Wakaf; Penelitian Relevan; Konsep Operasional; Kerangka Berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diterangkan tentang lokasi penelitian, waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik responden, deskripsi hasil penelitian, pembahasan tentang Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Wakaf Produktif (Studi Kasus Dusun Aek Korsik Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

BAB : PENUTUP

Kesimpulan dan saran hasil penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengetahuan Masyarakat

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu objek yang dihadapinya. Aktivitas yang dapat mengembangkan pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain bahasa, dan penalaran. Melalui bahasa manusia tidak hanya berkomunikasi antar sesamanya, namun juga dapat memperdebatkan temuan dan pengetahuan terhadap manusia lainnya. Manusia juga dapat saling menambah dan berbagi pengetahuan yang dimilikinya (Susanto, 2013:77-78)

Pengtahuan pada dasarnya terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang memungkinkan orang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya pengertian tersebut dapat diperoleh baik dari pengalaman langsung maupun melalui pengalaman orang lain. (Notoadmodjo, 2012:10).

Istilah masyarakat berasal dari kata “*musyarak*” yang dari bahasa arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Society*. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial, mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas. (Miftah, Vol 15, No 2, Hal, 113, 2018)

Masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai ikatan kasih sayang erat, individual dalam masyarakat merupakan kesatuan yang saling bergaul, saling berinteraksi sehingga membentuk kehidupan yang mempunyai jiwa. Jiwa masyarakat

ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat. (Yusuf, Vol 15, No 2, Hal, 224, 2018).

2. Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoadmodjo dalam Wawan dan Dewi (2010:50-52) pengetahuan seseorang terhadap objek memiliki tingkatan yang berbeda beda. Secara umum dibagi dalam 6 tingkatan yaitu :

a) Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. termasuk ke dalam pengetahuan tingkatan ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

b) Memahami (*comprehension*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).

c) Analisis (*analysis*)

Memahami diartikan sebagai sesuatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

d) Aplikasi (*application*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek kedalam komponen komponen, tetapi masih dalam struktur organisasi, dan masih ada kaitanya satu sama lain.

e) Sintesis (*syntesis*)

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

f) Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap materi atau objek

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa factor Menurut Dani Vardiansyah (2010 :22) diantaranya adalah sebagai berikut: :

a. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang semakin mudah untuk menerima informasi objek atau yang berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan umumnya dapat diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh orang tua, guru dan media masa. pendidikan sangat erat kaitannya dengan pengetahuan, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat diperlukan untuk pengembangan diri. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah menerima, serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi.

b. Faktor Pekerjaan

Pekerjaan seseorang sangat berpengaruh proses mengakses informasi yang dibutuhkan terhadap suatu objek.

c. Faktor Pengalaman

pengalaman seseorang sangat mempengaruhi pengetahuan, semakin banyak pengalaman tentang suatu hal, maka akan semakin bertambah pula pengetahuan

seseorang akan hal tersebut. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menyatakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden.

d. Keyakinan

Keyakinan yang dipengaruhi oleh seseorang biasanya bisa didapat turun-temurun dan tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu, keyakinan positif dan keyakinan negatif dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang

e. Sosial Budaya

Kebudayaan beserta kebiasaan dalam keluarga dapat mempengaruhi pengetahuan, persepsi, sikap seseorang terhadap sesuatu.

4. Pengukuran Pengetahuan

Menurut Arikunto (2010:15) pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara dan angket yang menanyakan tentang isi materi yang diukur dari subjek atau responden kedalam pengetahuan yang ingin diukur dan disesuaikan dengan tingkatan pengetahuan secara umum dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

a) Pertanyaan subjektif

Penggunaan pertanyaan subjek dengan jenis pernyataan (*essay*) digunakan dengan penelitian yang melibatkan faktor subjek dari penilai, sehingga hasil nilai akan berbeda dari setiap penilai dari waktu ke waktu.

b) Pertanyaan objektif

Jenis pertanyaan objek seperti oiliahan ganda (*multile chhoise*)betulsalah dan pertanyaan menjodohkan dapat dinilai secara pas oleh penilai.

Menurut (Arikunto 2010 :69) pengukuran tingkat pengetahuan dapat dikatagorikan menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

- a. Pengetahuan baik bila responden dapat menjawab 76-100% dengan benar dari total jawaban pertanyaan.
- b. Pengetahuan cukup bila responden dapat menjawab 56-75% dengan benar dari total jawaban pertanyaan.
- c. Pengetahuan kurang baik bila responden dapat menjawab <56% dari total jawaban pertanyaan.

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf dalam Islam adalah memberikan benda, tetap maupun bergerak, untuk kepentingan agama atau umum. Pemberian itu dapat berupa tanah untuk mesjid, sekolah, rumah sakit, kuburan, dan sebagainya. Pemanfaatan wakaf sesuai dengan akad si pemberinya. Wakaf (disebut wakif) bersifat selamanya atau sementara. Akad wakaf tidak bisa ditarik kembali, diperjualbelikan, atau diwariskan. (Ensiklopedia Nusantara Indonesia, 6).

Menurut Faturrohman (2013) mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk menahan harta benda miliknya, baik sementara waktu maupun untuk selamanya, dimanfaatkan secara berulang untuk kepentingan khusus yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam (Hamzah, Vol. 6:79:2016).

Dalam merumuskan defenisi wakaf, dikalangan ulama fikih terjadi perbrdaan pendapat. Perbedaan rumusan dari defenisi wakaf ini berimplikasi terhadap status

harta wakaf dan akibat hukum yang dimunculkan dari wakaf tersebut. Secara bahasa, wakaf dalam bahasa Arab diartikan dengan al-habs “menahan”, dan al-manu’ “menghalangi”(rozalinda,2015: 14).

Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf yakni menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang ataupun masa yang akan datang.

Berdasarkan definisi Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf bersifat ghairu lazim (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf (wakif) dapat saja menarik wakafnya dan menjualnya. Wakaf menurut ulama ini sama dengan ariyah yang akadnya bersifat ghairu lazim yang dapat ditarik kapan saja. Ini berarti wakaf menurut Abu Hanifah dalam keadaan (1) apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat, (2) peruntukkan wakaf adalah untuk mesjid, (3) wakaf itu dikaitkan dengan kematian wakif (wakif berwasiat akan mewakafkan hartanya). (Rozalinda, 2015 : 14-15).

Menurut ulama malikiyah wakaf adalah menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan shigat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif

Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah diatas, akad wakaf pun menurut malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan wakaf dari harta yang diwakafkannya. Hanya saja wakif melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, ulama Malikiyah tidak menyaratkan wakaf itu untuk selama-

lamyanya. Para ulama ini beralasan tidak ada dalil yang mewajibkan adanya syara ta'bid (keabadian) dalam wakaf.

Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan wakaf yakni menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT". (Rozalinda, 2015:16).

2. Wakaf Produktif

a. Produktif

Dalam ilmu manajemen terdapat salah satu mata kuliah yang disebut dengan manajemen produksi/operasi. Menurut Abdul Ghani Abdullah, (2018:15) operasi atau produksi berarti proses pengubahan/tranformasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa: (1) pengubahan fisik, (2) memindahkan, (3) meminjamkan, dan atau (4) menyimpan.

Definisi dan makna produktif adalah penggabungan antara efektif dan efisien atau dalam bentuk persamaan $\text{Produktif} = \text{Efektif} + \text{Efisien}$. Efektif berarti kita melakukan hal-hal yang benar dan tepat sasaran (*do the right things*), sedangkan efisien berarti kita melakukannya dengan cara yang benar dalam penghematan (*do the things right*). Kalau kedua hal ini digabung maka kita akan menjadi orang yang produktif, yaitu orang yang mampu menghasilkan banyak untuk waktu melakukan hal yang bermanfaat. Tentu, langkah pertamanya adalah memilih hal-hal yang benar untuk dilakukan secara efektif. Setelah memilih hal-hal yang benar untuk dilakukan barulah kita berusaha untuk melakukannya dengan cara yang benar.

b. Wakaf produktif

Menurut Abdul Ghani Abdullah (2008), konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para *nazhir* yang berjalan sekarang ini. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf menyimpan.

Secara Ekonomi, wakaf adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang atau dengan kata lain definisi wakaf produktif harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah yang dipergunakan untuk bercocok tanam, jalan dan jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa penyebrangan dan ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya. Akan tetapi hasil dari itu semua disalurkan kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti itu tidak bisa menghasilkan sesuatu dan tidak boleh dipergunakan untuk tujuan tersebut. Sedangkan wakaf produktif sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat

dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

3. Sejarah Wakaf

a. Masa Rasulullah SAW

Wakaf telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW yaitu pada tahun kedua Hijriyah yang merupakan salah satu sektor *voluntary* yang sangat berperan penting dalam sejarah Islam seperti yang dikemukakan oleh Nurul Huda dan Muhammad Heykal (2010:314). Pengelola wakaf dapat dilakukan perorangan/non pemerintah, seperti Umar bin Khattab yang mengelola tanah wakafnya sendiri, maupun oleh pemerintah seperti wakaf mesjid “*Dar al-Hijr*”, yang penting esensi tujuan *wakif* terwujud dan *benefit*-nya dapat dirasakan langsung oleh maukuf alaih.

Nurul Huda dan Muhammad Heykal (2010:314) mengemukakan bahwa dikalangan para *fuqaha* terdapat dua pendapat yang berkembang tentang siapa pertama kali yang melakukan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, didasari atas hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: “Kami bertanya mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW (Asy-Syaukani:129). Sementara menurut sebahagian yang lain yang pertama kali mewakafkan hartanya adalah Umar Ibn Khattab r.a dengan kepemilikan tanah yang di Khaibar, didasarkan oleh hadits dari Ibnu Umar ra, ia berkata: “Bahwa sahabat Umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar r.a., menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya

belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. “Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkan (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (*nazhir*) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim). Lalu selanjutnya disusul oleh sahabat-sahabat nabi yang melaksanakan wakaf untuk kepentingan ummat seperti Abu Bakar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya.

b. Masa Dinasti Islam

Al-Qur'an menyebutkan bahwa Ka'bah adalah tempat ibadah yang pertama bagi manusia, sebagaimana firman Allah SWT,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia*”(Q.S. Ali Imran:96).

Menurut pendapat yang mengatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam *Alaihissalam* dan Nabi Ismail *Alaihissalam*, serta dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dengan demikian Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, maka Ka'bah merupakan wakaf pertama kali dalam Islam,

yaitu agama Nabi Ibrahim yang benar, atau wakaf pertama untuk kepentingan agama dan menegakkan tauhid.

Pada zaman Dinasti Mamluk berkuasa di Mesir, wakaf dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *ahbas*, (2) *awqaf hukmiyah*, (3) *awqaf ahliyah*. *Ahbas* adalah tanah-tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk sektor usaha perkebunan yang hasilnya (*tsamarah*) digunakan untuk pemeliharaan mesjid. Dengan demikian, *ahbas* yang secara etimologi berarti “penahanan” telah diubah dan diberi arti khusus, yaitu wakaf tanah untuk perkebunan yang hasilnya digunakan untuk pengelolaan (*termasuk ta'mir mesjid*). *Awqaf hukmiyah* adalah tanah-tanah wakaf di Mesir dan Kairo (yang didayagunakan secara komersial) yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan kota suci tersebut. *Awqaf hukmiyah* secara bahasa berarti wakaf negara (kenegaraan) yang hasilnya didayagunakan untuk kemaslahatan penduduk yang berbeda usia dan agama. *Awqaf ahliyah* adalah wakaf yang berupa tanah atau benda lainnya yang manfaatnya didermakan dalam bentuk bantuan sosial dari anggota keluarga yang berkecukupan untuk anggota keluarga yang kurang dan tidak mampu. Sementara yang diungkapkan Qahaf dalam Abdul Ghani Abdullah (2008:14-15) membagi wakaf menjadi tiga (1) wakaf sosial; (2) wakaf untuk keluarga; (3) wakaf gabungan karena manfaat wakaf tersebut disedekahkan kepada masyarakat dan keluarga secara sekaligus. Di samping itu, Qahaf membedakan wakaf dari segi cara pemanfaatannya menjadi dua: (1) wakaf yang objeknya digunakan untuk mencapai tujuan secara langsung, seperti: masjid digunakan untuk sholat, dan rumah sakit digunakan untuk pengobatan; dan (2) wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi yang hasilnya disedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf (wakaf produktif).

Nurul huda dan Muhammad Heykal (2010:319) mmengatakan model pengelolaan wakaf terus meningkat seiring dengan kesadaran penuh terhadap manfaat dana abadi. Pada masa Bani Ustmaniyah tahun 1952 diperkirakan tanah wakaf mencapai $\frac{3}{4}$ dari luas tanah produktif. Pusat administrasi wakaf dibangun kembali setelah penggusurannya pada 1924. Sekarang, *waqaf bank and finance corporation* telah dibangun untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai bermacam-macam jenis proyek *joint venture*.

Pada abad ke-19, sekitar $\frac{1}{2}$ dari luas tanah produktif di al-jazirah disumbangkan sebagai wakaf, demikian juga di Tunisia pada 1883 tanah wakaf mencapai jumlah $\frac{1}{3}$, di Mesir 1935 mencapai $\frac{1}{7}$, dan pada tahun 1930 di Iran mencapai 15%. Akumulasi tanah wakaf yang begitu besar telah mendorong beberapa negara melakukan reformasi.

c. Masa Moderen

Pada zaman moderen ini khususnya di Indonesia, bentuk wakaf yang dikenal masyarakat luas hanya dalam wakaf tanah. Kondisi ini tentu berkaitan dengan peraturan pemerintah yang selama ini hanya baru menetapkan objek wakaf dalam bentuk tanah milik (PP No. 28 Tahun 1977) dan ketentuan *nazhir* pun berupa *nazhir* untuk tanah milik. Oleh karena itu, wajar saja pemberian dana wakaf biasanya hanya berasal dari orang kaya dan pemilik tanah. Sementara masyarakat yang sebahagian besar berada dalam kategori hidup tidak mampu belum dapat berpartisipasi dalam kegiatan wakaf ini mengingat keterbatasan dana yang mereka miliki. Bahkan banyak harta wakaf yang tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal apalagi untuk mengembangkannya. Di Indonesia hanya sedikit

nazhir yang sukses mengelola wakaf, antara lain Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Badan Wakaf UII, Pondok Modern Gontor, Paramadina dan sebagainya.

Kondisi wakaf tersebut diperkirakan dilatarbelakangi antara lain karena tingkat pendidikan *nazhir* yang relatif rendah dan kurang dibekali ilmu mengelola wakaf dengan baik sehingga terjadi *mis-management*, dan kurang mampu melihat peluang untuk memberdayakan harta wakaf, kondisi ini ditunjang masyarakat yang kurang memahami hakikat wakaf sehingga hanya sedikit yang berpartisipasi dan sikap masyarakat yang masih tergiur dengan sistem Ekonomi nonsyariah, dimana kegiatan lembaga wakaf tidak termasuk ke dalam bagian sistem ini. *Political will* pemerintah pun masih relatif rendah karena belum ada undang-undang yang dapat dijadikan pegangan dalam memberdayakan wakaf dan perbedaan pandangan para ulama terhadap fikih wakaf terutama mengenai objek wakaf produktif telah menghambat perkembangan pengelola harta wakaf di Indonesia.

4. Jenis-Jenis Wakaf

Abdul Shomad (2010:358)) mengemukakan bila ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni:

1. *Wakaf ahli* atau *wakaf urri* atau wakaf dalam lingkungan keluarga, wakaf ini dimaksudkan untuk diperuntukkan untuk jaminan sosial pada lingkungan keluarganya, dengan syarat di gunakan dengan jalan kebaikan dan berjalan lama, seperti menolong orang yang kesusahan, atau membantu lembaga-lembaga kemasyarakatan. Bertujuan untuk menolong anak cucunya kelak yang tidak ada putus-putusnya walaupun turunannya telah habis.

2. *Wakaf hairi*, wakaf untuk amal kebaikan, yang ditujukan untuk semacam amal sosial. Wakaf jenis kedua inila banyak terdapat dimana-mana dalam berbagai jenis amal kebaikan. Wakaf ini amat besar faedahnya kepada masyarakat umum dalam bidang jaminan sosial dan bidang-bidang lain, yang bertujuan mulian yang jarang ada dalam sejarah ummat-ummat lain.

5. Rukun, Unsur dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Rukun wakaf ada empat: pihak yang mewakafkan (*waqif*), harta yang diwakafkan (*mauquf*), yang menerima wakaf (*mauquf alaihi*), dan *sighat* (Azzam, 2014: 398-407).

- a. Pihak yang mewakafkan (*al-waqif*), yaitu orang yang mewakafkan. Ia harus mempunyai kecakapan dalam mnderamakn harta.
- b. Harta yang diwakafkan (*al-mauquf*), yaitu barang milik wakif yang diwakafkan.
- c. Penrimaan wakaf (*al-mauquf 'alaihi*), yaitu yang disertai wakaf, baik orang golongan, atau pun pihak tertentu.
- d. Ucapan (*shighat*), yaitu wakaf harus dengan lafal. Lafal wakaf ada yang jelas, seperti aku mewakafkan, aku menahan dan lafal lainnya. Dengan mengatakan kalimat tersebut, maka wakaf telah sah tanpa menggabungkan dengan perkataan lain. Lafal wakaf ada yang berbentuk *khinayah*, seperti: aku sedekahkan, aku haramkan, aku abadikan dan lafal lainnya. Pengucapan itu harus disertai niat atau dengan sesuatu yang menjelaskan bahwa seoarng bermaksud memberikan wakaf, seperti “sedekahkan yang diwakafakn” atau “sedekah yang tidak boleh dijual”. Begitu pula wakaf telah mengikat dengan

adanya perbuatan yang menunjukkan adanya kehendak mewakafkan, seperti
“Hendaknya mesjid dibangun di sana agar digunakan shalat orang-orang.

Maukuf, harta wakaf, diatur dalam UU Wakaf pada pasal 15, 16, 28 sampai dengan pasal 31. Pada pasal 15 dan 16 ditentukan bahwa Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak; dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Abdul Shomad (2010: 360-361), benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. *Uang*;
- b. *Logam mulia*;
- c. *Surat berharga*;
- d. *Kendaraan*;
- e. *Hak atas kekayaan intelektual*;

f. *Hak sewa; dan*

g. *Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan prundangan – undangan yang berlaku.*

2. Unsur Wakaf

Menurut Pasal 6 UU No.41 Tahun 2004 dalam Mardani, (2015: 355), tentang Wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

a. Wakaf

Wakaf adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat wakaf perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Wakaf organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. *Wakaf* badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Nazhir adalah orang yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. *Nazhir* meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Perseorangan dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Dewasa;

4. Amanah;
5. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Organisasi dapat menjadi *nazhir* apabila dapat memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan.
- b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan.

Badan hukum hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi *nazhir* perseorangan.
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan dan kemsyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

3. Syarat sah wakaf

Untuk kriteria kesahan wakaf, terjadi perdebatan di kalangan ulama. Hal ini terjadi karena berbeda dalam menetapkan apa yang dimaksud dengan rukun akad. Rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah adalah *shighat*, yaitu lafaz yang menunjukkan makna wakaf. Maka dari itu, yang menjadi rukun wakaf menurut mereka adalah *ijab*, yaitu pernyataan yang bersumber dari *waqif* yang menunjukkan kehendak wakaf. *Qabul* dari penerimaan wakaf tidak termasuk rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah. Sementara itu, rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat, yaitu *waqif*, *mauquf*, *mauquf 'alaih*, dan *sighat*.

- a. Waqif (Orang yang Berwakaf)

Orang yang berwakaf disyaratkan cukup hukum (*ahliyah*), yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materil). Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memnuhi persyaratan, yakni:

b. Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka *waqif* harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, tidak dipandang sah jika wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun, dan pingsan. Karena dia kehilangan akal atau tidak berakal, tidak dapat membedakan segala sesuatu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Namun, terhadap orang yang mabuk dianggap tidak sah karena ia sama kepadaannya dengan orang gila. Akan tetapi, Hanafiyah dan Syafi'iyah memnadang wakaf irang mabuk tetap sah apabila mabuknya karena dipaksa, sedangkan itu tidak dikehendaki atau berada diluar kemampuannya. Berbeda dengan mabuk karena maksiat, maka wakafnya tidak sah.

c. Baligh

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur (sekitar umur 9 sampai umur 15 tahun). Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh karena dia belum mumayiz. Dia belum dipandang cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini tidak ada perbedaan anak kecil yang diizinkan orang tuanya untuk jual beli ataupun tidak. Demikian pendapat jumhur fukaha dari golongan Hanafiyah,

Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, Zhahiriyah, Syiah, Ja'fariyah, dan Zaidiyah.

d. Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan, dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada di bawah pengampunan (*mahjur*), misalnya karena *safih*, *taflis*, ataupun pemboros menurut para fuqaha tidak sah melakukan wakaf. Sebab akad *tabarru'* tidak sah, kecuali dilakukan dengan kecerdasan, atas dasar kesadaran, dan keinginan sendiri.

e. Atas Kemauan Sendiri

Maskudnya, wakaf dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.

f. Wakif Adalah Mereka Dan Pemilik Harta Wakaf

Rozalinda (2015:21-24). Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena dia pada dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain dan harta yang dicuri. Oleh karena itu, *waqif* adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan.

Dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia dinyatakan *waqif* itu terdiri dari perorangan, organisasi, dan badan hukum, baik badan hukum Indonesia, maupun asing. Untuk *waqif* perorangan disyaratkan harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Untuk *waqif* organisasi dan badan hukum disyaratkan di samping memnuhi persyaratan kepribadian, juga harus memenuhi persyaratan adanya keputusan organisasi atau badan hukum. Untuk mewakafkan benda wakaf

miliknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi atau badan hukum yang bersangkutan.

Dari penjelasan sayarat *waqif* itu harus orang yang cakap bertindak hukum dalam pengertian sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta pemilik sah dari harta yang diwakafkan.

C. Dasar Hukum Wakaf

1. Al-Qur'an diantaranya :

QS. Ali imran (3): 92 :

الْبِرَّتْنَا لَوْ أَن تَنْفِقُوا حَتَّى مِمَّا تُحِبُّوْنَ شَيْءٍ عَفَاَ اللّٰهُ بِهِ عَلَیْكُمْ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

Ketika mendengar ayat ini, Abu Thalahah ingin mewakafkan *Barba'*, 'harta yang paling dia sukai. Az-Zamakhshari berkata dalam *al-Fa'iq* bahwa *Barha'* dengan padanan *fu'la* dari kata *al-birah* yaitu tanah yang tinggi, sementara Asy-Syuairi mengatakan kata tersebut adalah nama sebuah kebun yang terkenal. Pendapat ini diikuti oleh al-Ajhuni.

QS. al-Baqarah (2): 267:

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ حُرُوْمًا اَجْنَالُكُمْ مِنَ الْاَرْضِ لَا تَيَمَّمُوْا

الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkankahlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kau memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri*

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

QS. al-Hajj(22): 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

2. Hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ر) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه. مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim).*

Demikianlah lembaga wakaf memperoleh landasannya ketika ayat 92 dari surat ketiga Al-Qur'an suci diwahyukan dan sahabat Nabi yang kaya meminta petunjuk beliau dengan menyatakan keinginannya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Lalu pemeluk Islam, sepanjang sejarah mereka, selalu memelihara lembaga ini untuk mendapatkan ridha Allah di dunia ini maupun di akhirat (Chaudhry, 2012: 90-91).

3. Hukum Wakaf di Indonesia

Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu, juga tertuang dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Rozalinda, 2015: 21).

Pasal 14 Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk keperluan negara, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya (Sari, 20017:57).

Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1997, dikeluarkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf.

Sari (2007:59). Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

Surat Keputusan Direktorat Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Rozalinda (2015: 21) Peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat Ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Menurut Mardani (2015: 355), dalam Islam, wakaf sejatinya merupakan salah satu instrumen Ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan umat. Namun sampai saat ini, peran wakaf belum dirasakan secara maksimal.

E. Keutamaan Wakaf

Banyak diisyaratkan dalam dasar-dasar hukum disyariatkan wakaf, baik yang terdapat di dalam ayat al-qur'an maupun al-sunnah, terdapat banyak keutamaan dalam perbuatan wakaf Rofiq (2015 : 390-391).. Diantaranya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Wakaf, menanamkan sifat zuhud, dan melatih menolong kepentingan orang lain.
- b. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syari'at Islam dan keunggulan kaum muslimin.
- c. Kenanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda, meski telah menjadi milik sah, mempunyai fungsi sosial.
- d. Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Wakaf adalah tindakan hukum yang menjadikan pahala yang berkesinambungan.

F. Paradigma Wakaf Produktif

Achmad Djunaidi dan kawan-kawan (2005) telah menawarkan dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif: *Pertama*, asas paradigma baru wakaf. *Kedua*, aspek-aspek paradigma baru wakaf Abdullah (2008:27). Adapun yang termasuk ke dalam asas tersebut antara lain:

1. Asas Keabadian Manfaat

Ajaran wakaf yang diajarkan oleh Nabi didasarkan pada salah satu yang memerintahkan Umar bin Khattab agar tanah di Khaibar yang dimilikinya disedekahkan. Perintah Nabi itu menekankan bahwa substansi (keberadaan) kebun tersebut tidak boleh diperjual-belikan, dihibahkan atau diwariskan, dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umat. Hadits itu memang sangat populer dijadikan dasar pelaksanaan ajaran wakaf dalam Islam. Bunyi Hadits tersebut adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّهُوَ أَنَفْسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغِ أَصْلَهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Berkata: “Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. Menghadap Rasulullah SAW. Untuk memintak petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. Bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola) , tidak dijual tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkan (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik

(sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Manan (2008: 261), hal ini karena ibadah wakaf dikategorikan sebagai ibadah yang memiliki nilai pahala yang terus-menerus mengalir walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal dunia. Suatu benda wakaf dapat dikategorikan memiliki keabadian manfaat, aling tidak ada empat hal yang harus ada antara lain, *pertama*: benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, misalnya seseorang mewakafkan tanahnya untuk didirikan sekolah dan masyarakat umum dapat mengambil ahli manfaatnya dengan kehadiran sekolah tersebut, *kedua*: benda wakaf tersebut memberikan nilai yang lebih nyata kepada wakif itu sendiri, kalau harta yang diwakafkan itu memberikan manfaat kepada orang lain maka si wakif tentu akan puas secara bathin, *ketiga*: manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya, *keempat*: benda wakaf ini tidak menimbulkan bahaya bagi orang banyak dan bagi si wakif sendiri.

2. Asas Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban merupakan asas paradigma baru wakaf. Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi *ilahiyyah* dan *insaniyyah*, wakaf harus dipertanggung jawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada:

- a. Tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan pembatasannya, apakah perilakunya itu sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturanNya.

- b. Tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi keNazhiran yang tersiri dari sub-sub organisasi pengelolaan dan pengembangan, masing-masing sub harus bertanggung jawab kepada lembaga yang lebih tinggi. Sehingga fungsi-fungsi kontrol organisasi dapat berjalan dengan baik agar amanah yang sedang diemban dapat dipenuhi secara optimal.
- c. Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan keutamaan-keutamaan hukum yang berlaku. Seorang Nazhir atau orang yang diberikan wewenang dalam mengelolakan wakaf selalu pemegang amanah harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, bahwa apa yang dilakukannya itu benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku.
- d. Tanggung jawab sosial, yaitu yang tanggung jawab yang terkait dengan mora masyarakat. Seorang (Nazhir wakaf) dalam melakukan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan pula kepada masyarakat secara moral bahwa perbutaannya itu bisa aman secara sosial, yaitu tidak mencederai norma-norma sosial yang ada dimasyarakat. Karena apabila melakukan perbuatan yang tercela, bersangkutan akan mendapat sanksi sosial berupa dipermalukan ditengah-tengah masyarakat.

3. Asas Profesionalisme Manajemen

Segala perbuatan apabila dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan benar tentu akan menghasilkan output yang baik pula. Demikian pula dengan pelaksanaan wakaf, apabila dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan benar

tentu akan menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat. Manajemen wakaf yang selama ini dilakukan oleh sementara pihak terkesan tertutup dan tidak profesional hendaknya harus ditinggalkan, harus diterapkan manajemen terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta profesionalitas dalam pengelolaannya.

Oleh karena dalam pelaksanaan wakaf mengandung nuansa ibadah kepada Allah SWT. Maka pelaksanaannya tidak boleh lepas dari tuntunan yang digariskan oleh Rasulullah SAW, yakni menciptakan manajemen yang baik agar mendatangkan manfaat yang sebanyak mungkin untuk kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini, para pakar hukum Islam menganjurkan agar dalam mengelola manajemen wakaf supaya berpedoman kepada sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu *pertama*: amanah (*dapat dipercaya*) manajemen dapat dipercaya kalau seluruh sistem berjalan menurut saluran hukum yang berlaku, *kedua*: *shiddiq* (jujur) yakni sifat yang mendasar baik yang terkait dengan kepribadian SDM maupun bentuk program-program yang ditawarkan, *ketiga*: *fathanah* (cerdas), kecerdasan yang selalu dapat mengembangkan harta wakaf dan *keempat*: *tabligh* yakni menyampaikan informasi yang benar dan transparan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka rekrutmen aparat pelaksanaan dan pengelola wakaf (*nadir*) hendaknya harus memiliki pendidikan yang memadai dan standar moralitas yang bagus, sehingga seluruh proses yang dilaksanakannya dapat menghasilkan produk yang bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat. Di samping itu, seorang pengelola wakaf (*khususnya nadir*) harus mempunyai keterampilan dan keahlian, sehingga dengan demikian ia akan dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat mengoperasikan

segala kebijakan dengan standar operasional yang jelas dan terarah, sehingga tidak terjadi kepincangan dalam manajemen (Manan, 2008: 264).

4. Asas Keadilan Sosial

Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Orang yang menolak prinsip keadilan sosial ini dianggap sebagai pendusta agama (QS. 147/al-Ma'un: 17). Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebijakan yang bersifat anjuran, tetapi daya doron untuk menciptakan peraturan kesejahteraan sangat tinggi. Karena prinsip yang mendasari ibadah wakaf adalah terciptanya sosial kemasyarakatan yang dibangun di atas kesamaan baik dan kewajiban sebagai makhluk Allah.

Konsep keadilan sosial Ekonomi yang Islami mempunyai ciri khas dari konsep Ekonomi yang lain, diantaranya:

Pertama, keadilan sosial dilandasi prinsip keimanan, yaitu bahwa semua orang yang ada di alam semesta adalah milik Allah (QS. 10/Yunus: 55). Ajaran Islam tidak membenarkan seseorang melakukan penimbunan sebagai khalifah dan pemegang amanah Allah untuk memfungsikan harta.

Kedua, menggalakkan sistem pendistribusian kembali pendapatan yang sifatnya *built in*, yang lebih diefektifkan lagi dengan mengaitkannya pada ridah Allah.

Ketiga, keadilan sosial dalam Islam berakar pada moral. Implikasinya secara otomatis mendorong kewajiban untuk berbuat adil dan saling membantu.

Sedangkan yang tergolong ke dalam Aspek-aspek paradigma wakaf produktif adalah:

1. Pembaharuan Paham Tentang Wakaf

Pelaksanaan pembaharuan sudah dan sedang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan wakaf adalah:

- a. Sertifikat tanah wakaf
 - b. Pertukaran benda wakaf
 - c. Pola seleksi yang dilakukan oleh para Nazhir wakaf atas pertimbangan manfaat
 - d. Sistem ikrar yang dilakukan oleh para calon wakif diarahkan kepada bentuk ikrar wakaf untuk umum, tanpa penyebutan yang bersifat khusus seperti yang terjadi selama ini
 - e. Perluasan benda yang diwakafkan (mauquf bih)
 - f. Persyaratan Nazhir
 - g. Pemberdayaan, pembangunan dan pembinaan
- ## 2. Sistem Manajemen Pengelolaan

Kata pengelolaan berasal dari kata kelola. Kata ini memiliki makna diantaranya adalah mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintah), mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya), menjalankan. Jika telah diberi imbuhan dan menjadi kata pengelolaan, maka maknanya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Proses, cara, perbuatan mengelola
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tanpa orang lain, dan
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.

Sedangkan kata pengembangan berasal dari kata dasar kembang. Memiliki makna mekar terbuka atau membentang (tentang barang yang berlipat atau

kuncup), menjadi besar (luas, banyak, dan sebagainya) menjadi bertambah sempurna (tentang pribadi, pikiran, pengetahuan dan sebagainya) menjadi banyak (merata, meluas, dan sebagainya), dan ketika mendapat imbuhan menjadi kata pengembangan, maknanya menjadi proses, cara, perbuatan.

Pola manajemen pengembangan wakaf selama ini berjalan adalah pola manajemen pengelolaan yang terhubung masih tradisional-konsumtif. Hal itu diketahui melalui beberapa aspek:

- a. Kepemimpinan, tidak ada sistem kontrol yang memadai.
- b. Rekrutmen SDM keNazhiran. Banyak Nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan, seperti ulama, kyai, utadz, dan lain-lain.
- c. Operasionalisasi pemberdayaan.
- d. Pola pemanfaatan hasil. Dalam upaya pemanfaatan hasil wakaf wajib masih banyak yang bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
- e. Sistem kontrol dan peranggung jawaban. Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.

Untuk itu, sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan paradigam wakaf prosuktif, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih profesional dan moderen itu bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan:

- a. Kelembagaan (Badan Wakaf Indonesia)
- b. Pengelolaan operasional

c. Kehumasan

d. Sistem keuangan

Dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, kata pengelolaan dan pengembangan terdapat pada BAB V yakni pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Bahkan pada pasal 43 ayat (2), dibarengi juga dengan kata wakaf produktif.

Sedangkan pengembangan wakaf produktif adalah hasil wakaf produktif yang dikelola yang dapat menjadikan harta wakaf tersebut menjadi bertambah banyak atau bertambah luas, bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru. Jika merujuk pada pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif saat ini yang telah diperaktekkan di beberapa negara, maka biasanya harta wakaf yang terletak di kawasan perkotaan sebaiknya merupakan proyek pemukiman dan perdagangan sedangkan harta wakaf yang terletak pada kawasan diluar kota adalah proyek pertanian :

Tabel 2.1 :Kategori Tanah Wakaf dan Jenis Usaha

Kategori Tanah	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
Perkotaan	Tanah Pinggir Jalan Raya - Dekat jalan protokol	- Perkantoran - Puser Perbelanjaan - Hotel/Penginapan - Gedung Pertemuan
	- Dekat jalan utama	- Pertokoan - Perkantoran - Pusat perbelanjaan - Rumah Sakit - Rumah Makan - Sarana Pendidikan - Hotel/penginapan - Gedung pertemuan - Pom Bensin

		- Apotek - Wartel/Warnet - Bengkel Mobil
	- Dekat jalan tol	- Pom bensin - Bengkel - Rumah makan - Outlet - Warung - Wartel/warnet
	Tanah Dekat / di dalam Perumahan	- Sarana Pendidikan - Klinik - Apotek - Warung - Outlet - Katering - BMT
	Tanah Dekat Keramaian (Pasar, Terminal, Stasiun, Sekolah Umum)	- Pertokoan - Rumah Makan - Bengkel - BPRS/BMT - Warung - Wartel/warnet - Klinik - Jasa penitipan

Sumber : Data Olahan 2021

G. Penelitian Relevan

Untuk melengkapi pemahaman penelitian tentang pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru terhadap wakaf produktif dan potensinya untuk perekonomian umat, maka peneliti sampaikan penelitian terdahulu yang berhubungan untuk melengkapi pemahaman penelitian tentang wakaf produktif dan potensinya untuk perekonomian umat dengan penelitian yang peneliti lakukan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait pemahaman mengenai wakaf produktif, diantaranya sebagai berikut:

Penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Agung Suprianto (2015) dengan judul: *Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Dan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru Terhadap Produk Dan Akad Perbankan Syariah*. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Terhadap Produk dan Akad Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Fokusnya adalah mahasiswa fakultas agama islam dan fakultas ekonomi universitas islam riau .

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada objek yang diteliti yaitu pengetahuan dan sama-sama menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif dan yang menjadi perbedaan adalah sampel yang digunakan dan objek penelitian.

Penelitian oleh Rahma Pebriani Ali (2019) dengan judul: *"Pesepsi Nazir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif "*. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengeksplorasi tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada objek yang diteliti yaitu wakaf produktif dan sama sama menggunakan metode kualitatif dan yang menjadi perbedaan adalah pada teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara.

H. Konsep Operasional

Berdasarkan teori di atas dapat dibuat konsep operasional sebagai berikut:

Tabel 2.2 :Konsep Operasional

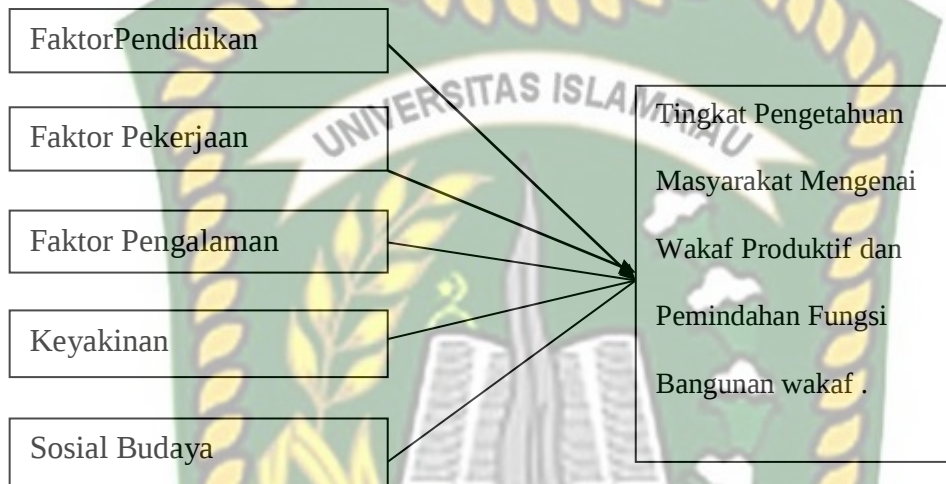
Konsep	Dimensi	Indikator
Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Wakaf Produktif dan Pemindahan Fungsi Bangunan wakaf	a. Faktor Pendidikan	1. Ideologi 2. Sosial Ekonomi 3. Sosial Budaya 4. Perkembangan IPTEK 5. Psikologi
	b. Faktor Pekerjaan	1. Mutu 2. Kuantitas 3. Ketepatan Waktu 4. Efektivitas Penggunaan Sumber Daya 5. Mandiri 6. Berkomitmen
	c. Faktor Pengalaman	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Penguasaan
	d. Keyakinan	1. Kemampuan Berkomunikasi 2. Pemahaman 3. Berfikir Positif
	e. Sosial Budaya	1. Kultur 2. Subkultur 3. Keluarga 4. Peran dan Status

Sumber: Data Olahan 2021

I. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Berfikir



Sumber: Data Olahan 2021

Dari gambar diatas, diketahui bahwa untuk menganalisis tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Wakaf Produktif di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan , digunakan langkah-langkah : faktor pendidikan , faktor pekerjaan, faktor pengalaman, faktor keyakinan,faktor sosial budaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian (Laksono 2013 : 181). Penelitian kualitatif merupakan suatu preoses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini peneliti menekankan sifat yang ergabung secara sosial, hubungan antara peneliti dan subjek yang diteliti selain itu penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyeldiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dlam bentuk laporan penelitian (Arikunto 2013 :3).

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatandan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan September 2021 sampai bulan Desember tahun 2021 , yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	48 BULAN															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan penelitian																
2	Pengumpulan data penelitian																
3	Pengolahan dan analisis data																
4	Penulisan laporan																

Sumber: Data Olahan 2021

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Masyarakat Desa Parimburan yang ada di Kecamatan Sungai Kanan Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat mengenai wakaf produktif dan pemindahan fungsi bangunan wakaf .

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2011 : 87).

Adapun sebagai populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dusun Aek Korsik yang ada di Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu yang berjumlah 1010 orang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Sugiono, 2014:216).

Dalam menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus (Riduwan, 2015: 21).

Dari jumlah populasi sebesar 1010 orang diatas, maka penulis melakukan pengambilan sampel, menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{1010}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{1010}{1 + 1010 (10\%)^2}$$

$$n = 90,99$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel (90,99)

N = Ukuran populasi(1010)

e = Toleransi Ketidak Telitian (10 %)²

Dari perhitungan 90,99 maka dibulatkan menjadi 91 responden, dari perhitungan sampel maka peneliti mengambil jumlah sampel 91 orang dengan pengambilah sampel secara acak sederhana(*simple ramdom sempling* adalah pengambilan sempel dilakukan dengan cara undian atau random (Anwar Sanusi, 2011)

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis memperoleh data-data yang kongkrit yaitu data primer dan data skunder yang benar-benar mendukung dalam mengumpulkan data, beberapa teknik diantaranya yaitu kuesioner membuat sejumlah pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden yang dianggap sampel yang terpilih.

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Yaitu berupa angket/kuesioner yang diisi oleh narasumber (Muhammad, 2008:103).
- b. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah angket yang disebarakan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru.
- c. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan hanya melalui media perantara. Data ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang penulis buat. Yaitu berupa jurnal, buku-buku yang terkait dan penelitian yang relevan dengan judul peneliti (Muhammad, 2008:103). Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa literature-literatur yang berkaitan dengan persepsi masyarakat serta literatur-literatur yang berkaitan dengan wakaf produktif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat-alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian (Alma, 2014:72). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Observasi

Observasi adalah turun langsung ke lapangan dengan melengkapi data-data yang penulis perlukan. Atau suatu proses yang kompleks diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan(sugiyono, 2011).

b) Angket (*Kuesioner*)

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012:142). Pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden dan cara menjawabnya juga dilakukan dengan cara tertulis. Pernyataan yang dirancang untuk mengetahui persepsi masyarakat dusun aek korsik desa parimburan mencapai 5 item dengan memberikan pernyataan positif. Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala lima alternatif (Skala Likert). Setiap variabel diberikan skor nilai sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS)	: Skor 5
Setuju (S)	: Skor 4
Netral (N)	: Skor 1
Tidak Setuju (TS)	: Skor 3
Sangat Tidak Setuju (STS)	: Skor 2

c.) Wawancara (*Interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat berbicara peneliti dapat

berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi misalnya pesawat telepon (Sanusi, 2011:105)

d) Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian (Riduwan, 2014).

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Pada penelitian kualitatif, pengolahan data secara umum dilaksanakan dengan melalui tahap memeriksa (*editing*), proses pemberian identitas (*coding*), dan proses pembeberan (*tabulating*).

- a. Penyuntingan (*Editing*), semua data yang telah dikumpulkan diadakan pemeriksaan apakah terdapat kekeliruan atau data yang lengkap atau tidak palsu. Dalam teknis ini penulis mengadakan pemeriksaan terhadap data-data yang sudah terkumpul yang kemudian dikelompokkan yang mana data yang sesuai dengan penelitian penulis dengan tujuan mengetahui data tersebut asli atau tidak, sesuai dengan penelitian atau tidak.

- b. Pengkodean (*Coding*) adalah memberikan tanda dengan tujuan untuk mengetahui mana data yang sama atau tidak. Proses ini adalah dimana penulis memberikan kode atau tanda terhadap data yang sudah terkumpul dan yang sudah dicek kesesuaiannya dengan judul penelitian.
- c. Pembeberan (*Tabulating*) yaitu menyusun hasil dari angket tentang penelitian dimaksud, dan dituangkan dalam bentuk tabel. (Muhammad, 2008:205).

G. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode Statistik Deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya.

Dari responden yang selanjutnya akan dibandingkan dengan Skor Ideal (Kriterium) untuk seluruh item dan disajikan secara kontinum. Data kontinum adalah data statistika yang angkanya merupakan deretan angka yang saling menyambung dari satu data ke data yang lainnya (Susetyo, 2010: 13).

Mencontohkan, dalam hubungan teknik pengumpulan data angket, instrumen tersebut disebarkan kepada 10 narasumber, kemudian direkapitulasi. Dari data 10 narasumber. (Riduwan, 2013: 22).

BAB IV

HSAIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian

1. Gambaran umum Dusun Aek Korsik Desa Parimburan

Dusun Aek Korsik merupakan salah satu dari 14 dusun yang terdapat di Desa Parimburan kecamatan sungai kanan, adapun dusun yang ada di Desa Parimburan diantaranya : Aek Korsik, Batu Mundom, Huta Baru, Padangan, Parimburan, Pijor Koling, Pintu Padang, Purba Tua, Sampilpil, Suka Dame, Sungai Rodang, Tapus Sibatang Kayu. Seluruh wilayah yang ada di kecamatan sungai kanan kabupaten labuhan batu selatan merupakan daratan dan desa parimburan merupakan daerah perbukitan dan daerah dataran rendah yang luasnya ± 470 Ha dan luas wilayah permukiman penduduk ± 35 Ha dan lahan pertanian 195 Ha dan 240 Ha merupakan lahan pertanian dari PT/CV.

2. Letak Geografis Dusun Aek Korsik

Adapun batasan wilayah dusun Aek Korsik Kecamatan Sungai Kanan Sebagai Berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dusun Huta Baru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dusun Suka Rame
- Sebelah Barat berbatasan dengan dusun Batu Porkas
- Sebelah Timur berbatasan dengan dusun Pintu Padang

3. Keadaan sosial budaya

- Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat.Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting.Pada saat ini SDM di Desa Aek Korsik mulai baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

c. Kehidupan Beragama

Penduduk Dusun Aek Korsik 98.% memeluk Agama Islam dan 2% beragama kristen. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik.

d. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Dusun Aek Korsik menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap

pernikahan, panen raya serta hukum adat apabila ada salah seorang dari warga masyarakat yang melanggar ketentuan adat.

e. Politik

Proses reformasi yang bergulir sejak Tahun 1997 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Lebih lanjut format politik ini terumuskan juga berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan demokrasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasiya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum, hal tersebut dapat dilihat angka partisipasi masyarakat.

f. Ekonomi

Masyarakat dusun Aek Korsik merupakan masyarakat pedesaan yang sebagian besar penduduknya hidup bercocok tanam atau bertani mereka mengelolah lahan pertanian seperti mengelolah lahan persawahan, perkebunan karet dan kelapa sawit yang merupakan hasil pokok yang dimiliki oleh masyarakat dusun aek korsik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

Dalam hal mengelolah lahan pertanian tersebut mereka kerjakan sendiri dan sebagian lainnya ada yang mempekerjakan kepada orang lain dengan menggunakan alat-alat pertanian yang bersifat tradisional dan belum menggunakan alat-alat modern. Di antara sebagian kecil masyarakat dusun aek korsik adalah sebagai pedagang

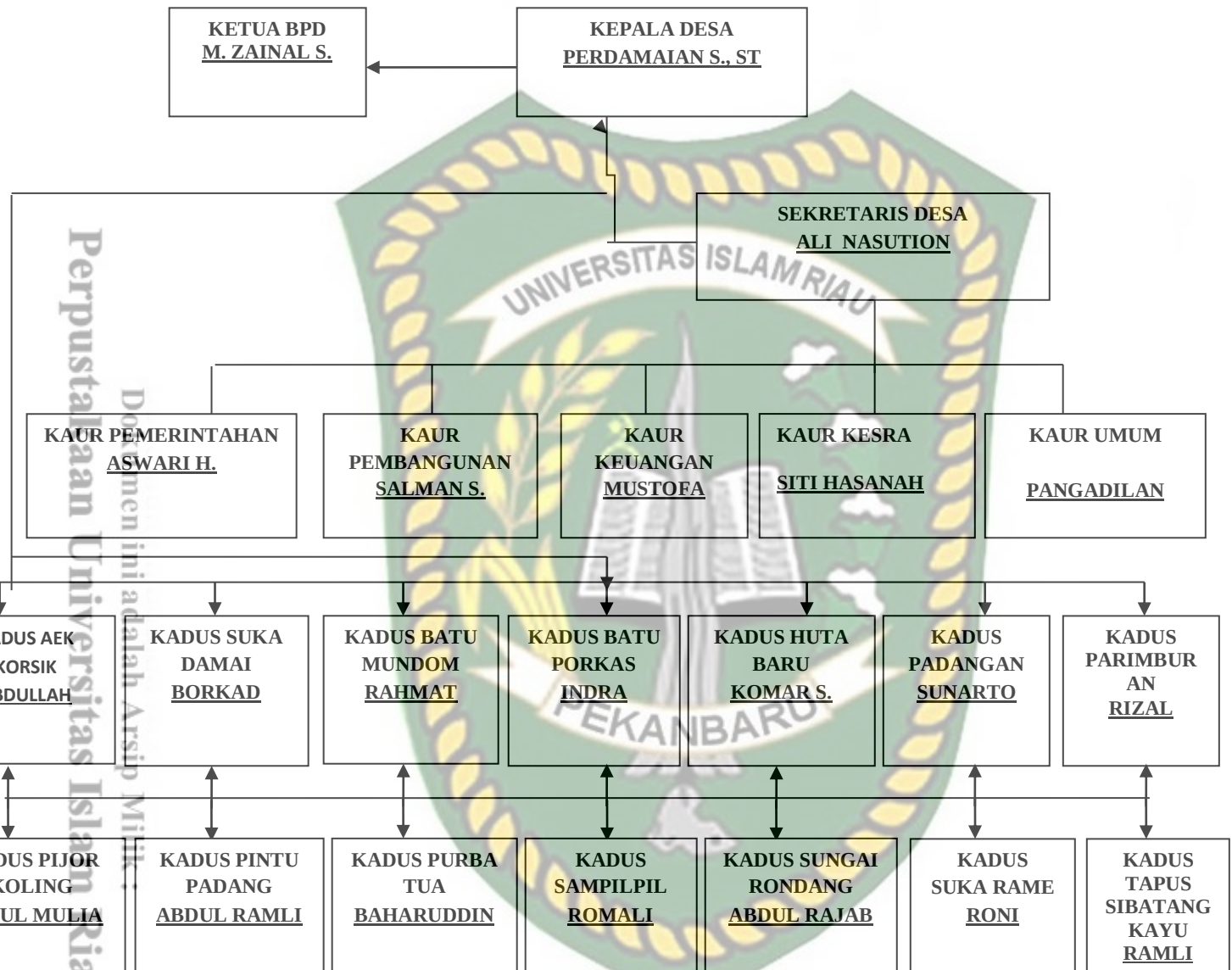
yang menjual barang-barang sembako untuk kebutuhan sehari-hari, dan sebagian kecil lainnya merupakan pegawai honorer dan pegawai negeri.

g. Struktur Organisasi Dusun Aek Korsik

Struktur organisasi mempengaruhi perilaku individu dan kelompok yang ada di dalam suatu organisasi, karena struktur organisasi merupakan ciri-ciri organisasi yang dapat dipakai guna mengendalikan atau membedakan bagian-bagian di dalam organisasi yang mana Aek Korsik merupakan dusun yang pusat pemerintahannya adalah desa dan dipimpin oleh kepala desa berikut ini struktur organisasi desa parimburan



Gambar 2 : Struktur Organisasi Desa Parimburan



er : Data Olahan 2021

B. Deskripsi Data

1. Identitas Responden

Jumlah masyarakat di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 91 responden. Identitas dari masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan yang menjadi responden dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Karakteristik jenis kelamin responden

Untuk mengetahui karakteristik responden di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	66	66%
2.	Perempuan	25	24%
Total		91	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 100%

b. Karakteristik Umur Responden

Untuk mengetahui karakteristik umur responden masyarakat di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2 : Umur Responden Masyarakat di Dusun Aek Korsik

No	Umur	Jumlah
1.	<30 Tahun	15
2.	31-50 Tahun	46

3.	>51 Tahun	30
Total		91

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 91 responden yang berumur kurang dari 30 tahun sebanyak 15 orang atau sebesar 10%, masyarakat yang berumur 31-50 tahun sebanyak 46 orang atau sebesar 60% dan masyarakat yang berumur lebih dari 51 tahun sebanyak 30 orang atau 30%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Untuk mengetahui karakteristik pendidikan responden masyarakat di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.3. Pendidikan Responden Masyarakat di Dusun Aek Korsik

No	Umur	Jumlah	Persentase
1.	SD	45	49%
2.	SMP	13	15%
3.	SMA	24	26%
4.	Sarjana	9	10%
Total		91	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 91 responden, sebanyak 45 orang berpendidikan SD dengan persentase 49%, 13 orang berpendidikan SMP dengan persentase 15%, sebanyak 24 orang berpendidikan SMA dengan persentase 26% dan sebanyak 9 orang berpendidikan Sarjana dengan persentase 10%.

2. Hasil Rekapitulasi Kuesioner Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Wakaf Produktif Di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan

a. Faktor Pendidikan

Tabel 4.4 :Rekapitulasi Hasil Kuesioner Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Wakaf Produktif Di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan

No	Faktor Pendidikan					Total
	STS	TS	N	S	SS	
1.	0	0	0	56	35	91
2.	0	1	14	53	23	91
Jumlah	0	1	14	109	58	62
Nilai Skor	1	2	3	4	5	
Total Skor	0	2	42	436	290	770
Persentase Skor	0	0,2	5	51,5	34,2	91
Rata-Rata						8,4

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diatas diketahui bahwa jumlah responden menyatakan setuju bahwa faktor pendidikan sangat mempengaruhi pengetahuan masyarakat Dusun Aek Torsik Desa Parimburan tentang wakaf produktif dengan persentase skor 51,5% dari hasil data tersebut disimpulkan bahwa masyarakat Dusun Aek Torsik Desa Parimburan cukup memiliki pengetahuan tentang wakaf produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sawaluddin Dalimunthe responden mengatakan bahwah pendikan merupakan faktor sangat penting untuk mengetahui sebuah ilmu dalam konteks ini beliau khusukan pada wakaf produktif.

b. Faktor Pekerjaan

Tabel 4.5 :Rekapitulasi Hasil Kuesioner Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Wakaf Produktif Di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan

No	Faktor Pekerjaan					Total
	STS	TS	N	S	SS	
1.	12	17	14	29	19	91
2.	18	9	21	31	12	91
Jumlah	30	26	35	60	31	182

Nilai Skor	1	2	3	4	5	
Total Skor	30	52	105	240	155	582
Persentase Skor	4,7	8,1	16,4	37,5	24,2	91
Rata rata						6,3

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.5 diatas diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan sangat setuju bahwa pekerjaan merupakan faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan tentang wakaf produktif dengan persentase skor 37,5% dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan kurang memahami wakaf produktif karena pekerjaan masyarakat dusun aek korsik yang notabenenya adalah petani sehingga menutup ruang lingkup pengetahuan masyarakat tentang wakaf produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Hamid memberikan pendapat bahwa pekerjaan masyarakat yang kebanyakan petani memberikan pengaruh pengetahuan masyarakat belua mengatakan masyakat kurang memahami wakaf tapi kalau bertani semua bisa.

c. Faktor Pengalaman

Tabel 4.6 :Rekapitulasi Hasil Kuesioner Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Wakaf Produkktif Di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan

No	Faktor Pengalaman					Total
	STS	TS	N	S	SS	
1.	25	10	0	36	30	91
2.	31	27	6	16	11	91
Jumlah	56	37	6	52	41	192
Nilai Skor	1	2	3	4	5	
Total Skor	56	74	18	208	201	557
Persentase Skor	9,1	12	2,9	34	32,8	91

Rata rata	6,1
------------------	-----

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.6 diatas diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan setuju bahwa pengalaman merupakan faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan tentang wakaf produktif di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan dengan persentase 34% menurut hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan kurang memahami masalah tentang wakaf produktif hal ini disebabkan kebanyakan masyarakat masih berpandangan tentang katanya dan hal yang mereka lihat saja tanpa memahami hukumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khaidir Amri bahwasanya pengalaman memberikan pengaruh pengetahuan saya tentang wakaf dari apa yang saya lihat selama ini.

d. Keyakinan

Tabel 4.7 :Rekapitulasi Hasil Kuesioner Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Wakaf Produktif Di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan

No	Faktor Keyakinan					Total
	STS	TS	N	S	SS	
1.	0	0	6	45	40	91
2.	6	5	0	35	45	91
Jumlah	6	5	6	80	85	182
Nilai Skor	1	2	3	4	5	
Total Skor	6	10	18	320	425	779
Persentase Skor	0,7	1	2	37	50	91
Rata Rata						8,5

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.7 diatas diketahui responden yang menyatakan sangat setuju bahwa keyakinan merupakan paktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan tentang wakaf produktif baik dengan persentase 50% menurut hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan memiliki pemahaman yang kurang tentang wakaf produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat bahwa keyakinan memiliki pengaruh terhadap pengetahuan seseorang dengan semakin taat seseorang tentang agamanya maka iya akan semakin ingin tau tentang suatu ilmu agama.

e. Sosial Budaya

Tabel 4.8 : Rekapitulasi Hasil Kuesioner Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Wakaf Produktif Di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan

No	Sosial Budaya					Total
	STS	TS	N	S	SS	
1.	0	0	3	65	23	91
2.	0	0	1	59	31	91
Jumlah	0	0	4	124	54	182
Nilai Skor	1	2	3	4	5	
Total Skor	0	0	12	496	270	778
Persentase Skor	0	0	1,4	58	31,5	91
Rata Rata						8,5

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.8 diatas diketahui responden yang menyatakan setuju bahwa sosial budaya merupakan faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan menunjukkan bahwa sosial budaya yang dimiliki masyarakat baik dengan persentase skor 58%. Menurut hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan memiliki sosial budaya yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hajrat Siregar mengatakan bahwa dengan adanya sosial budaya yang baik di masyarakat membantu memupuk tali persaudaraan dan memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang suatu ilmu.

Tabel 4.9 :Rekapitulasi Perhitungan Data Kuesioner lima Indikator

No	Pertanyaan	Rekapitulasi Perhitungan Data Kuesioner					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	pertanyaaan 1	0	0	0	56	35	91
2	pertanyaaan 2	0	1	14	53	23	91
3	pertanyaaan 3	12	17	14	29	19	91
4	pertanyaaan 4	18	9	21	31	12	91
5	pertanyaaan 5	25	10	0	36	30	91
6	pertanyaaan 6	31	27	6	16	11	91
7	pertanyaaan 7	0	0	6	45	40	91
8	pertanyaaan 8	6	5	0	35	45	91
9	pertanyaaan 9	0	0	3	65	23	91
10	pertanyaaan 10	0	0	1	59	31	91
Jumlah		92	69	65	425	269	920
Nilai Skor		1	2	3	4	5	
Total Skor		92	138	195	1700	1345	3.470

Persentase	2,4	3,6	5,1	44,6	35,2	91
Rata Rata						38,1

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 1.9 rekapitulasi data kusioner pada lima indikator faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor pengalaman, faktor keyakinan dan sosial budaya diketahui bahwa masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan pada hasil data kusioner tertinggi yaitu pada jawaban “Setuju” sebesar 44,6%. Dengan jumlah responden 91 orang.

C. Pembahasan

Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Wakaf Produktif Di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan

Berdasarkan hasil rekapitulasi angket yang telah disebarkan diketahui bahwa jumlah responden menyatakan setuju bahwa faktor pendidikan sangat mempengaruhi pengetahuan masyarakat Dusun Aek Torsik Desa Parimburan tentang wakaf produktif dengan persentase skor 51,5% dari hasil data tersebut disimpulkan bahwa masyarakat Dusun Aek Torsik Desa Parimburan cukup memiliki pengetahuan tentang wakaf produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sawaluddin Dalimunthe responden mengatakan bahwa pendidikan merupakan faktor sangat penting untuk mengetahui sebuah ilmu dalam konteks ini beliau khususkan pada wakaf produktif.

Berdasarkan hasil rekapitulasi angket diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan sangat setuju bahwa pekerjaan merupakan faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan tentang wakaf produktif dengan persentase skor 37,5% dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan kurang memahami wakaf produktif

karena pekerjaan masyarakat dusun aek korsik yang notabenenya adalah petani sehingga menutup ruang lingkup pengetahuan masyarakat tentang wakaf produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Hamid memberikan pendapat bahwa pekerjaan masyarakat yang kebanyakan petani memberikan pengaruh pengetahuan masyarakat belua mengatakan masyarakat kurang memahami wakaf tapi kalau bertani semua bisa.

Berdasarkan hasil rekapitulasi angket yang telah diserahkan kepada responden diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan setuju bahwa pengalaman merupakan faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan tentang wakaf produktif di Dusun Aek Korsik Desa Parimburan dengan persentase 34% menurut hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan kurang memahami masalah tentang wakaf produktif hal ini disebabkan kebanyakan masyarakat masih berpandangan tentang katanya dan hal yang mereka lihat saja tanpa memahami hukumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khaidir Amri bahwasanya pengalaman memberikan pengaruh pengetahuan saya tentang wakaf dari apa yang saya lihat selama ini.

Berdasarkan hasil rekapitulasi angket yang telah disebarkan diketahui responden yang menyatakan sangat setuju bahwa keyakinan merupakan faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan tentang wakaf produktif baik dengan persentase 50% menurut hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan memiliki pemahaman yang kurang tentang wakaf produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat bahwa keyakinan memiliki pengaruh terhadap pengetahuan seseorang dengan semakin taat seseorang tentang agamanya maka ia akan semakin ingin tau tentang suatu ilmu agama.

Berdasarkan hasil rekapitulasi angket yang disebarkan diketahui responden yang menyatakan setuju bahwa sosial budaya merupakan faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimbura menunjukkan bahwa sosial budaya yang dimiliki masyarakat baik dengan persentase skor 58%. Menurut hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimbura memiliki sosial budaya yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hajrat Siregar mengatakan bahwa dengan adanya sosial budaya yang baik di masyarakat membantu memupuk tali persaudaraan dan memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang suatu ilmu.

Berdasarkan hasil analisis data rekapitulasi secara keseluruhan masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimbura Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap wakaf produktif tergolong kurang baik hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase responden yang mengatakan “setuju” mencapai 46,6%. Artinya tingkat pengetahuan masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimbura Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan tergolong sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap wakaf produktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Penelitian ini menggunakan rekapitulasi angket dan wawancara. Penelitian ini menunjukkan secara keseluruhan bahwa masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pengetahuan masyarakat terhadap wakaf produktif terolong kurang baik, hal ini dapat kita lihat dari besaran presentase responden yang mengatakan “setuju” mencapai 46,6%. Artinya tingkat pengetahuan masyarakat dusun aek korsik desa parimburan kecamatan sungai kanan kabupaten labuhan batu selatan tergolong sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan terhadap wakaf produktif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi kepala Dusun Aek Korsik Desa Parimburan Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan diharapkan lebih meningkatkan lagi pemahaman wakaf produktif terhadap masyarakat dengan cara membuat program-program edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan lebih mengetahui apa itu wakaf produktif.

2. Menjalin komunikasi yang lebih baik antara kepala dusun terhadap masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan. Karena dengan terjalinnya komunikasi yang baik dapat membuat masrakat lebih nyaman bertanya terhadap kepala Dusun Aek Korsik.
3. Pembinaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan Labuhan atu Selatan terhadap wakaf produktif.
4. Kemudian hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat terkhsus masyarakat Dusun Aek Korsik Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan juga bisa dijadikan bahan auan bagi peneliti untuk meneliti dan mengoreksi sekaligus melakukan perbaikan seperlunya tentang tingkat pengetahuan masyarakat mengenai wakaf produktif (studi kasus Dusun Aek Korsik Desa Parimburan Kecamayan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Abdul Gani, 2008, *Wakaf Produktif*, Simbiosia Rekatama Media Bandung
- Abdul . Shomad. 2010. *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*. Kencana. Jakarta
- Ari Kunto. 2013. *Metodologi Penelitian, Suatu Pengantar Pendidikan*, Prenaka Cipta .Jakarta.
- Arikunto.2010.*Proses Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta
- Azzam, Abdulah Aziz Muhammad, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta.
- Chaudry, Muhammad Syarif, 2012, *System Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Delta Pamungkas, 17:222, 2004, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*
- Huda, Nurul Dan Haykal Muhammad, 2010, *Lembaga Keuangan Islam*, PT. Prenada Media Group, Jakarta.
- Mardani, 2015, *Fiqh Ekonomi Syariah*, PT. Fajar Interpratama Media, Jakarta.
- Rosalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riduwan, 2008, *Dasar-Dasar Statistika*, CV.Alfabeta, Bandung.
- Riduwan, 2014. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sanusi, Anwar, 2011, *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit Selemba Empat, Jakarta Selatan.
- Sari, Elsi Kartika, 2007, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Susetyo, Budi, 2014, *Statistika Untuk Analisis Data Penelitian*, PT. Refika. Admita, Bandung.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012, *Pendidikan Dan Prilaku Kesehatan*, Rineka Cipta. Jakarta

Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* Jakarta: Indeks, 2008

Skripsi

Rahma Pebriani Ali (2019) dengan judul: *“Pesepsi Nazir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif*. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

Agung Suprianto (2015) dengan judul: *Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Dan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru Terhadap Produk Dan Akad Perbankan Syariah*. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

Marzuki (2011) dengan judul : *Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Mesjid Kec.Sukajadi)*.Fakultas Syariah Dan Ilmi Huku Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Jurnal:

Hamzah, Zulfadli, Peran Nazir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Al-Awqaf*, Vol.26

Muh fudhail rahman, wakaf dalam islam, ***Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1.***

Khusaeri , Wakaf Produktif , *Al-A'raf, Vol.Xii, No. 1*

Azizah Nur , Pelaksanaan Wakaf, *Zizwa:Vol. 6 No.1*

Hazmi Bashlul, Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia, *Vol. Xvi, No. 1*

Lukman Hidayat, Pengaruh Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Galeri Investasi Perguruan Tinggi, *V. 3, N. 2, P. 63 - 70*